

**PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN
METODE *GROSS UP* PADA PT BRIDGESTONE
SUMATERA RUBBER ESTATE TAHUN 2020**



FAHRUL ROJI

1805311004

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
**LAPORAN TUGAS AKHIR HASIL
PRAKTEK KERJA LAPANGAN**
**Diajukan untuk Melengkapi persyaratan
Diploma III Politeknik**

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2021

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Fahrul Roji
NIM : 1805311004
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Penetapan Besarnya Tunjangan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up* Pada PT
Bridgestone Sumatera Rubber Estate Pada Tahun
2020

Depok, 10 Agustus 2021

Pembimbing I

Riskon Ginting, S.E, M.Si
NIP 196310161990031009

Pembimbing II

Endah Wartiningsih, S.E, M.M
NIP 196410191989032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si.
NIP. 196501311989032001

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Fahrul Roji
NIM : 1805311004
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Penetapan Besarnya Tunjangan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up* Pada PT
Bridgestone Sumatera Rubber Estate Pada Tahun
2020

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 10 Agustus 2021

Waktu : 09.15 Wib sampai 10.15 Wib

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Riskon Ginting, S.E, M.Si
NIP 196310161990031009

Penguji I : Kadunci, S.E, M.Si
NIP 195912271990031001

Penguji II : Ni Made Widhi Sugianingsig, S.H, M.M
NIP 196405071992012001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Penetapan Besarnya Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up* Pada PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate Tahun 2020”**.

Laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Diploma III Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Sc. Zainal Nur Arifin, Dipl.Ing, MT, selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra Iis Mariam, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta periode 2021-2025.
3. Titik Purwinarti, S.Sos, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta periode 2017-2021.
4. Dr.Narulita Syarweni, S.E, M.E, selaku Kepala Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta periode 2017-2021
5. Taufik Akbar, S.E., M.S.M selaku Kepala Program Studi Administrasi Bisnis periode 2021-2025.
6. Riskon Ginting, S.E, M.Si, selaku Pembimbing Materi dalam penulisan laporan tugas akhir.
7. Endah Wartiningsih, S.E,M.M, selaku Pembimbing Teknis dalam penulisan laporan tugas akhir.
8. Seluruh dosen dan staf administrasi Jurusan Administrasi Bisnis yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan dan membantu penulis dalam proses administrasi.
9. Bapak Erikson Nainggolan dan seluruh Tim Tax PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate yang telah memberikan kesempatan, pengalaman, dan ilmu dalam dunia kerja.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10. Kedua orang tua penulis sebagai anugerah terindah yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan ini.
11. Teman-teman Administrasi Bisnis 2018 terima kasih, atas dukungan semangat dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan D3 dan tugas akhir.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas akhir ini belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan pembaca agar memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penulisan laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Depok, 10 Agustus 2021

Penulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	5
1.5 Metode Pengumpulan Data	5
1.6 Metode Analisis Data	6
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Pengertian Pajak	8
2.2 Fungsi Pajak	9
2.3 Pengelompokkan Pajak	9
2.4 Pengertian Pajak Penghasilan	10
2.5 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	11
2.6 Pengertian PPh Pasal 21	12
2.7 Subyek dan Obyek Pajak	13
2.8 Penerimaan Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21	17
2.9 Penerimaan Penghasilan Tidak Dipotong PPh Pasal 21	18
2.10 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21	19
2.11 Penghasilan Tidak Kenak Pajak	19
2.12 Cara Perhitungan PPh Pasal 21	20



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.13 Metode Pemotogan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	22
2.14 Rumus <i>Gross Up</i> Method	23
2.15 Efek Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Method.....	23
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	24
3.1 Sejarah Perusahaan	24
3.2 Visi dan Misi PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate	25
3.3 Manajemen dan Organisasi	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
4.1 Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Untuk Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate	29
4.2 Hambatan- Hambatan Dalam Perhitungan PPh Pasal 21.....	62
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate27





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi APBN.....	1
Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasil.....	20
Tabel 4.1 Contoh Perhitungan Data Karyawan PT BSRE	30
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Misno.....	31
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Sumannem Purba.....	34
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Suliyono	37
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 Boniyem	40
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Suhendrik	43
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 21 Suparto	46
Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 21 Suherwan.....	49
Tabel 4.9 Perhitungan PPh Pasal 21 Ardino Afrilla.....	52
Tabel 4.10 Perhitungan PPh Pasal 21 Zefri.....	55
Tabel 4.11 Perhitungan PPh Pasal 21 Amiruddin SP	58
Tabel 4.12 Perbandingan PPh Pasal 21 Pada PT BSRE dan Metode <i>Gross Up</i>	61



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1.....	65
Lampiran 2.....	66



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang terbesar, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan negara dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya. Saat ini pajak merupakan penyumbang dana terbesar dalam APBN dan dapat diperbaharui, sehingga diharapkan pula mampu mengatur kondisi ekonomi bangsa. Adapun tabel realisasi APBN 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi APBN 2020

URAIAN	APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Sementara	% thd Perpres 72/2020
A. PENDAPATAN NEGARA	2.233,20	1.699,95	1.633,59	96,10
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.232,70	1.698,65	1.621,30	95,45
1. Penerimaan Perpajakan	1.865,70	1.404,51	1.282,77	91,33
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,00	294,14	338,53	115,09
II. PENERIMAAN HBAAH	0,50	1,30	12,29	945,76
B. BELANJA NEGARA	2.540,42	2.739,17	2.589,89	94,55
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.683,48	1.975,24	1.827,36	92,51
1. Belanja K/L	909,62	836,38	1.055,03	126,14
2. Belanja Non K/L	773,86	1.138,86	772,33	67,82
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	856,95	763,93	762,53	99,82
1. Transfer ke Daerah	784,95	692,74	691,43	99,81
2. Dana Desa	72,00	71,19	71,10	99,87
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(12,01)	(700,43)	(642,21)	91,69
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(307,23)	(1.039,22)	(956,30)	92,02
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(1,76)</i>	<i>(6,34)</i>	<i>(6,09)</i>	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	307,23	1.039,22	1.190,95	114,60
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	-	234,65	

*) Angka bersifat sementara, realisasi final akan disajikan dalam LKPP Tahun 2020 (Audited)

Sumber: Laporan APBN Kita Edisi Januari 2021, 2021

Kebijakan pendapatan negara pada APBN 2020 adalah mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur. Tahun 2020 pendapatan negara sebesar 2.233,20 triliun. Jumlah tersebut didominasi dari penerimaan perpajakan sebesar 1.865,70 triliun rupiah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 367,00 triliun rupiah,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

serta hibah sebesar 0,50 triliun rupiah.

Terkait dengan PPh Pasal 21, perusahaan merupakan wajib potong. Sebagai wajib potong, perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan atas pekerjaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Perusahaan berkewajiban menyetorkan dan melaporkan hasil dari pemotongan tersebut sebagai laporan atas pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang berhubungan dengan orang pribadi, badan, instansi pemerintah. Setiap wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri apabila memperoleh atau menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dari pemberi kerja di Indonesia dengan jumlah penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka terutang, dikenakan, dipotong, dan dipungut oleh PPh Pasal 21. Dalam perhitungan penghasilan yang terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) digunakan sebagai pengurang .

Dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh pasal 21. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir. Ada tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross up*. Diantara tiga metode tersebut, salah satu yang dapat diterapkan adalah metode *gross up* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Tunjangan ini bersifat taxable, sehingga besarnya penghasilan bruto bertambah. Setelah dikurangi PPh pasal 21 yang di bawa pulang (*take home pay*) sama dengan apabila PPh pasal 21 ditanggung perusahaan, karena besarnya potongan sama dengan tunjangannya. Sementara itu bagi pemberi kerja, tunjangan yang diberikan merupakan deductible expenses, maka tidak

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dikoreksi secara fiskal positif yang dapat menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

Terkait dengan PPh Pasal 21, perusahaan merupakan wajib potong. Sebagai wajib potong, perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan atas pekerjaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Perusahaan berkewajiban menyetorkan dan melaporkan hasil dari pemotongan tersebut sebagai laporan atas pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang berhubungan dengan orang pribadi, badan, instansi pemerintah. Setiap wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri apabila memperoleh atau menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dari pemberi kerja di Indonesia dengan jumlah penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka terutang, dikenakan, dipotong, dan dipungut oleh PPh Pasal 21. Dalam perhitungan penghasilan yang terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) digunakan sebagai pengurang .

PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan getah karet yang menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dalam bentuk barang setengah jadi yang disebut Crumb Rubber atau SIR (Standart Indonesian Rubber). PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate berada di Kebun Dolok Merangir, Serbalawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar 2115, Sumatera Utara, Indonesia. PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate memiliki jumlah karyawan kurang lebih 4000 orang. PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 seluruh pegawainya.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate menjadi menarik bagi penulis untuk dibahas lebih mendalam. Sehingga, dalam pembahasan tugas akhir ini, penulis hendak membahas lebih dalam terkait dengan “Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up* Pada PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate Tahun 2020.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Menetapkan Besarnya Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up* Pada PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate Tahun 2020?
- b. Menjelaskan hambatan yang terjadi dalam Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate.

1.3 Tujuan Penulisan

Laporan tugas akhir ini berujuan untuk:

- a. Menjelaskan Penetapan Besarnya Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up* Pada PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate?
- b. Menjelaskan hambatan-hambatan dalam Menetapkan Besarnya Tunjangan PPh Pasal 21 atas penghasilan Karyawan tetap di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

- a. Penulis, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah diajarkan secara teori dan praktik kemudian dapat diaplikasikan dalam dunia kerja.
- b. Perusahaan, sebagai gambaran mengenai perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 di PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate, sehingga perusahaan dapat meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya.
- c. Ilmu pengetahuan, sebagai bahan evaluasi atas ilmu yang didapatkan semasaperkuliahan terhadap pengaplikasiannya di dunia kerja.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis memperoleh data melalui:

- a. Wawancara
Penulis mengajukan daftar pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 daftar wawancara kepada bapak Erikson Nainggolan sebagai *Tax Assistant* dan Bapak Horja Sihombing sebagai *staff* di PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate tentang pelaksanaan PPh 21 (Lampiran 1).
- b. Dokumentasi
Penulis mengumpulkan data menggunakan dokumen dan arsip yang berhubungan dengan PPh pasal 21 di PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate.
- c. Observasi Lapangan
Penulis berpartisipasi aktif dengan ikut mengerjakan PPh pasal 21 di PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (Lampiran 2).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.6 Metode Analisis Data

Untuk mengelola informasi dan data yang ada, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 sebagai pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 21.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis mengelompokkan sistematika penulisan menjadi lima bab yang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang mengawali penulisan sebagai gambaran umum dari seluruh materi laporan tugas akhir. Pada bab ini terdapat latar belakang serta rumusan masalah yang sekaligus menjadi alasan penulis untuk pemilihan judul. Selain itu, pendahuluan juga meliputi tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Landasan Teori merupakan bab yang menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam kaitannya dengan tema yang ada dalam tugas akhir ini yang meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, penggolongan pajak, pengertian pajak penghasilan, jenis-jenis pajak penghasilan, pengertian PPh pasal 21, subyek dan obyek pajak, penerimaan dan penghasilan yang di potong dan tidak dipotong, dasar pengenaan dan pemotong PPh pasal 21, Penghasilan tidak kena pajak, cara perhitungan PPh Pasal 21, pembayaran, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 21, metode pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21, rumus *gross up method*, dan efek penerapan metode *gross up*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bab III: Gambaran Perusahaan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan seperti : sejarah perusahaan serta perkembangan dan struktur organisasi perusahaan.

Bab IV: Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up* Pada PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate Tahun 2020.

Bab V: Penutup

Bab ini penulis menyampaikan kesimpulan serta saran yang terkait dengan permasalahan yang ditemukan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Penerapan besarnya tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up pada PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate tergantung dari besarnya pendapatan kena pajak dari karyawan. Dari perhitungan metode *gross up* data yang di peroleh untuk menghitung besarnya tunjangan pajak sudah sesuai besarnya dengan data yang diberikan perusahaan. Perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan untuk membayar pajak PPh pasal 21.
- b. Hambatan-hambatan dalam perhitungan PPh pasal 21 pada PT BSRE yaitu terdapat elemen penghasilan yang tidak di potong pajaknya, kesalahan dalam menentukan status PTKP, dan jumlah karyawan yang banyak menjadi salah satu kendala.

5.2 Saran

Berdasarkan hambatan yang terjadi dalam perhitungan PPh pasal 21 pada PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate disarankan:

- a. Sebaiknya PT BSRE lebih teliti dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 pada elemen penghasilan yang tidak dipotong pajaknya.
- b. PT BSRE untuk lebih teliti dan hati-hati dalam menentukan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) agar dalam penentuan perhitungan PTKP tidak merugikan karyawan dan tidak merugikan perusahaan karena kelebihan bayar.
- c. Seharusnya PT BSRE melakukan *recruitment* karyawan pada bagian Tax agar proses perhitungan PPh pasal 21 pada PT BSRE tepat waktu dan selesai sebelum jatuh tempo.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Indonesia dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pohan, C. A. (2015). *Stategi Perencanaan Pajak dan Bisnis .* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, D. (2014). *Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Bandung: Mitra Wacana Media.
- Waluyo. (2011). *Perpajakn Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983

yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Website

<https://www.pajak.go.id> diakses pada 5 April 2021

<https://www.online-pajak.com> diakses pada 5 April 2021



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Divisi Tax PT BSRE

1. Bagaimana metode *gross up* untuk mendapatkan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate?
2. Apakah hambatan yang ditemukan saat melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan pada PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate.





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Logbook

Masa Pajak	Tahun Pajak	Pemberitahuan	Nomor Bukti Potong	Masa Perolehan Awal	Masa Perolehan Akhir	NPWP	NIK	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Status Ptkr	Jumlah tanggungan	Nama Jabatan	
12	2020	0	1.1-12-20-000001	1	12	08226778211700	M10838	Suryadi	B.I./NR	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN	
12	2020	0	1.1-12-20-000002	1	12	47686094511700	D121176	Jen Riko Tumpal Stegar	C.I./NR	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN	
12	2020	0	1.1-12-20-000003	1	12	65832123941400	43328	Henda Triatman Saragih	SEC/NR	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN	
6	12	2020	0	1.1-12-20-000004	1	12	67558473411400	13551	Nurhayati S.Pd.I	E/I/DM	F	TK	0	PEGAWAI TETAP BULANAN
7	12	2020	0	1.1-12-20-000005	1	12	0822656011700	D04465	Nelson Sitanggang	SEC/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
12	12	2020	0	1.1-12-20-000006	1	12	47686478211700	D114420	Jumali	D/I/DM	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
9	12	2020	0	1.1-12-20-000007	1	12	07402874711700	M01849	Martua Harianza	D/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
10	12	2020	0	1.1-12-20-000017	1	12	07402879611700	M01913	Syaharuddin	D/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
11	12	2020	0	1.1-12-20-000018	1	12	07403219411700	M08979	Lasmin Purwanto	D/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
12	12	2020	0	1.1-12-20-000021	1	12	08226270011700	D10313	Habibullah Stegar	D/I/DM	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
13	12	2020	0	1.1-12-20-000023	1	12	5628719011700	M10593	Faimun	D/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
14	12	2020	0	1.1-12-20-000024	1	12	0740286211700	M10594	Amrianto	D/I/DM	M	K	2	PEGAWAI TETAP BULANAN
15	12	2020	0	1.1-12-20-000025	1	12	0822741011700	M10654	Agus Salim	D/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
16	12	2020	0	1.1-12-20-000028	1	12	0822538511700	D10513	Suryadi	E/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
17	12	2020	0	1.1-12-20-000031	1	12	08226810311700	D11095	Marlin Sabam Tambulolon	E/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
18	12	2020	0	1.1-12-20-000033	1	12	47704179211700	D11188	Darmayanto	E/I/DM	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
19	12	2020	0	1.1-12-20-000035	1	12	56287320711700	D11712	Arianto	E/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
20	12	2020	0	1.1-12-20-000036	1	12	56287452511700	D12029	Nur Azzah Lubis S.Ag	E/I/DM	F	TK	0	PEGAWAI TETAP BULANAN
21	12	2020	0	1.1-12-20-000038	1	12	0740288711700	M01501	Misman	E/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
22	12	2020	0	1.1-12-20-000042	1	12	07402972911700	M10852	Rianto	E/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
23	12	2020	0	1.1-12-20-000046	1	12	07402881311700	M08960	Kundil Baragih	E/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
24	12	2020	0	1.1-12-20-000047	1	12	07402881311700	M08960	Kundil Baragih	E/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
25	12	2020	0	1.1-12-20-000050	1	12	07402939911700	M07799	M Nur Gunawan	E/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
26	12	2020	0	1.1-12-20-000052	1	12	56287125711700	M11145	San Sunardi	E/I/DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
27	12	2020	0	1.1-12-20-000011	1	12	6820258411700	3798	Bio Soelastri Neustion	ED/I/GWS	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
28	12	2020	0	1.1-12-20-000014	1	12	68202687711700	13801	Irwansyah Putra Stegar	ED/I/GWS	M	TK	2	PEGAWAI TETAP BULANAN

Sumber: PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate

Kode Pajak	Gaji/Pensiun	Tunjangan	Tunjangan Lainnya	Honorarium	Premi Asuransi	Penetiran Hutang	Bonus	Jln Penghasilan Bruto	Biaya Jabat	Iuran Pensiun	Jln Penghasilan Net	Penghasilan Neto
1	43542000	0	19542932	0	2119721	5435199	5953300	76.206.152	3810258	1356165	5.166.423	71.038.728
2	35294000	0	9732831	0	1722074	5435199	4773900	56.958.004	2847900	1109685	3.957.582	53.000.419
3	35503000	0	29001706	0	1730442	5435199	4787100	70.462.447	3523212	1144875	4.407.997	66.054.450
4	39160000	0	7986168	0	1906953	1753290	4804800	55.611.211	2780561	1224285	4.004.845	51.606.365
7	38782000	0	23302356	0	1890842	3681909	4957500	72.814.607	3630730	1214295	4.845.025	67.969.582
8	37828000	0	10855442	0	1844466	4558554	4944400	60.031.362	3001568	1188575	4.187.243	55.844.119
9	47980000	0	10789437	0	2307562	1753290	5637300	67.877.969	3383880	1473555	4.366.053	63.511.416
10	48178000	0	11181558	0	2342510	3681909	5895000	71.211.077	3560554	1494255	5.048.809	66.162.269
11	42610000	0	18999320	0	2075194	4522074	5398200	71.544.788	3677239	1328565	5.006.804	66.538.984
12	42410000	0	10792012	0	2099446	3799545	5367000	61.180.263	3150003	1243595	4.502.588	56.677.675
13	15419200	0	2812670	0	653695	1532160	5103900	25.531.628	1276501	529205	1.805.788	23.725.839
14	44276000	0	11026296	0	2154280	4119669	5338633	66.904.878	3345244	2037585	5.282.829	61.622.049
15	39822000	0	19697183	0	1943259	5435199	5211500	71.540.141	3577007	1246785	4.822.792	66.716.349
16	39618500	0	12336040	0	1878180	4376154	4987800	62.398.002	3119334	1206450	4.129.294	58.278.308
17	40984000	0	13626540	0	1990445	4383225	5201700	66.195.910	3309796	1276095	4.585.831	61.610.079
18	38696500	0	18568115	0	1881959	5435199	5078100	66.659.873	3482994	1208790	4.691.794	64.968.089
19	42522000	0	9637441	0	2078113	4558554	5413800	64.203.008	3210180	1264465	4.506.846	59.696.908
20	37645000	0	7945862	0	1832185	1805120	4996600	53.619.547	2460977	1174395	3.365.372	48.254.175
21	46118000	0	19478109	0	2246091	2841744	5609400	76.293.344	3814667	1434495	5.248.182	71.044.162
22	45949000	0	19049205	0	2227558	3645429	5651100	76.333.292	3816665	1423005	5.239.670	71.093.620
23	39130000	0	12182548	0	2056867	2681909	5322200	60.623.612	3327781	1254225	4.174.918	56.458.694
24	45727000	0	1032652	0	2050124	4558554	5340600	66.323.476	3316174	1263025	4.549.199	60.774.287
25	46272000	0	14854033	0	2237961	5435199	5814900	74.959.393	3728455	1429445	5.117.910	69.841.183
27	40774000	0	14150106	0	1946305	5435199	5207000	61.663.590	3263180	1273515	4.695.895	57.008.695
28	45038000	0	9320929	0	2193819	4558554	5666400	66.777.702	3338885	1402095	4.674.980	62.038.722

Sumber: PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

AE	AF	AG	AM	AI	AJ	AK	AL	AM	
Jlh Penghasilan Neto Ditetapkan	PTKP	Penghasilan kena Pajak Ditetapkan	PPH 21 Ditetapkan	PPH 21 Setelah dipotong masa Sebelumnya	PPH 21 Terakhir	PPH 21 yg Telah Dipotong/Ditunda	Status Pindah	NPPW Pemotong	Nam
Jumlah 14	Jumlah 15	Jumlah 16	Jumlah 17	Jumlah 18	Jumlah 19	Jumlah 20			
71.038.729	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
53.000.419	63.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
65.824.450	67.500.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
51.606.365	54.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
67.769.582	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
66.716.349	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
55.844.119	63.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
63.011.416	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
66.156.288	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
68.538.964	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
58.677.466	67.500.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
23.715.839	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
61.522.049	63.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
69.111.183	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
58.070.398	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
61.610.079	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
64.968.089	67.500.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
59.666.962	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
49.764.175	54.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
71.044.182	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
71.099.622	72.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
64.253.482	67.500.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
60.374.276	67.500.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
63.006.895	67.500.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
62.036.722	63.000.000	0	0	0	0	0	0	7.40302E+13	Muharram
83.003.934	83.000.000	3.884	160	160	160	160	0	7.40302E+13	Muharram
83.009.862	83.000.000	9.862	400	400	400	400	0	7.40302E+13	Muharram

Sumber: PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
30	12	2020	0	1.1-12-20-0002963	1	12	47894508117000	D11475	Mhd Efendi Harahap	JIII-DU	M	TK	2	PEGAWAI TETAP HARIAN
31	12	2020	0	1.1-12-20-0001317	1	12	47880888117000	D12181	Wahyudi	EIII-DM	M	TK	2	PEGAWAI TETAP HARIAN
32	12	2020	0	1.1-12-20-0001117	1	12	79241307117000	D12696	Wahyu Susipna Batubara	EIII-DM	M	TK	2	PEGAWAI TETAP HARIAN
33	12	2020	0	1.1-12-20-0001471	1	12	63038589117000	D11096	Poniman	FIII-DM	M	TK	2	PEGAWAI TETAP HARIAN
34	12	2020	0	1.1-12-20-0000918	1	12	63854648117000	D1387	Miso	DIII-DM	M	TK	2	PEGAWAI TETAP HARIAN
35	12	2020	0	1.1-12-20-0000426	1	11	07402948117000	M01538	Sumannem Purba	HOSP-III-DM	F	TK	0	PEGAWAI TETAP BULANAN
36	12	2020	0	1.1-12-20-0001289	1	12	63281122117000	D11848	Sulyono	EIII-DM	M	TK	2	PEGAWAI TETAP HARIAN
37	12	2020	0	1.1-12-20-0000795	1	12	63281724117000	D12227	Bonyam	HODIII-DM	F	TK	0	PEGAWAI TETAP BULANAN
38	12	2020	0	1.1-12-20-0002382	1	12	67727036117000	D13369	Suharsik	IIII-DM	M	TK	2	PEGAWAI TETAP HARIAN
39	12	2020	0	1.1-12-20-0000488	1	12	478959502117000	D11394	Suparto	DOD-III-DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
40	12	2020	0	1.1-12-20-0002287	1	12	67174732117000	D13667	Suheman	EIII-DM	M	TK	1	PEGAWAI TETAP HARIAN
41	12	2020	0	1.1-12-20-0001804	TK	12	632281422117000	D14437	Ardino Ahlita	FACT-III-RM	M	TK	0	PEGAWAI TETAP HARIAN
42	12	2020	0	1.1-12-20-0002072	1	12	68755824117000	D13180	Zafri	TDIII-DM	M	TK	2	PEGAWAI TETAP HARIAN
43	12	2020	0	1.1-12-20-0000950	1	12	79244613117000	M12241	Surjo	BEC-III-RM	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
44	12	2020	0	1.1-12-20-0000118	1	12	63232587117000	D14412	Jafri Kumawan	ESOR-III-DM	M	TK	0	PEGAWAI TETAP HARIAN
45	12	2020	0	1.1-12-20-0002224	TK	12	67135858117000	D14189	Mami Afandi	HIII-DM	M	TK	1	PEGAWAI TETAP HARIAN
46	12	2020	0	1.1-12-20-0000433	1	12	63837832117000	M11307	Dedi Indragi	HOSP-III-DM	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
47	12	2020	0	1.1-12-20-0002923	1	12	67174450117000	D11782	Pati Budiman	IIV-DM	M	TK	0	PEGAWAI TETAP HARIAN
48	12	2020	0	1.1-12-20-0002285	1	12	67135840117000	D14184	Suardi	IIV-DM	M	TK	1	PEGAWAI TETAP HARIAN
49	12	2020	0	1.1-12-20-0000832	1	12	07403820117000	M19121	Amrullah SP	KIV-DM	M	K	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
50	12	2020	0	1.1-12-20-0000906	1	12	63228975117000	M19211	Ali Amri	BEC-III-DM	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
51	12	2020	0	1.1-12-20-0002048	1	12	67135853117000	D12024	Isana	IIV-DM	M	TK	1	PEGAWAI TETAP HARIAN
52	12	2020	0	1.1-12-20-0000087	1	12	63228745117000	M19094	Yudi Hemansah	EDIII-AWS	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
53	12	2020	0	1.1-12-20-0001401	1	12	07403926117000	D04775	Sugiana	FIII-DM	M	TK	1	PEGAWAI TETAP HARIAN
54	12	2020	0	1.1-12-20-0000959	1	12	79244613117000	M12241	Wahyuni	BEC-III-DM	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
55	12	2020	0	1.1-12-20-0000164	1	12	47883300117000	M11111	Danda Sitonga	ESOD-III-DM	M	TK	0	PEGAWAI TETAP BULANAN
56	12	2020	0	1.1-12-20-0002382	1	12	67132018117000	D13815	Iwanayana Putra	IIII-DM	M	TK	1	PEGAWAI TETAP HARIAN
57	12	2020	0	1.1-12-20-0000359	1	12	07402927117000	M01828	Wali Kusuma Nat	GIII-DM	M	TK	3	PEGAWAI TETAP BULANAN
58	12	2020	0	1.1-12-20-0001982	1	12	63865857117000	D13686	Rudiono	FIII-DM	M	TK	1	PEGAWAI TETAP HARIAN
59	12	2020	0	1.1-12-20-0001943	1	12	67132824117000	D1421	Khanu	FIII-DM	M	TK	1	PEGAWAI TETAP HARIAN

Sumber: PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sumber: PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate

Sumber: PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate